

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh :

Tisyta Maltide Susye Longdong²

Nurhikmah Nachrawy³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk mengkaji ancaman hukuman terhadap pelaku aborsi akibat perkosaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Di Indonesia pada dasarnya melarang tindakan aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Meskipun demikian, implementasi layanan aborsi yang aman masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses, prosedur yang kompleks, dan stigma sosial. Hukum aborsi di Indonesia bersifat restriktif namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Meskipun UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 61/2014 mengatur aborsi legal, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti stigma sosial, keterbatasan akses, dan kurangnya pemahaman hukum. 2. Adapun ancaman hukuman apabila melakukan aborsi yang diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 346 berupa ancaman penjara empat tahun, Pasal 347 dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun, selanjutnya dalam Pasal 348 dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 349 ancaman hukuman bagi yang membantu melakukan tindakan aborsi yaitu ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian. Tidak hanya dalam KUHP, ancaman hukuman atau sanksi apabila melakukan tindakan aborsi juga diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan ialah hukuman penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dilihat rumusan Pasal 194 tersebut, undang-undang kesehatan tidak hanya mengenal hukuman penjara tetapi juga denda, hal ini berbeda dengan ancaman hukuman bagi tindak pidana aborsi yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal ancaman hukuman penjara.

Kata Kunci : *perkosaan, aborsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan perbuatan yang sangat merendahkan martabat perempuan. Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 memberikan definisi perkosaan sebagai perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Untuk mengantisipasi dan melindungi kaum perempuan korban perkosaan dan menjaga kesehatan reproduksi sekaligus mental para ibu muda di masa mendatang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 mengatur bahwa aborsi diperbolehkan untuk kehamilan akibat pemerkosaan, dan hanya dapat dilakukan jika umur kehamilan di bawah 6 minggu, dengan asumsi bahwa di bawah 6 minggu belum ada kehidupan, yakni belum ditiupkannya ruh ke dalam janin. Meskipun demikian, PP No. 61 Tahun 2014 ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, diantaranya yaitu kekhawatiran yang muncul adalah penyalahgunaan kelonggaran dari aturan ini, karena butuh pembuktian yang kuat bahwa seseorang telah diperkosa dan mengakibatkan kehamilan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur aborsi. Baik dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada intinya Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan yang berkaitan dengan aborsi dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi. Sedangkan dalam ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010117

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang Kesehatan dapat mengecualikan tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan/atau janinnya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat 3 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, masalah aborsi juga terkait dengan sumpah Dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.

Pasal 75, 76, dan 77 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pada dasarnya melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1), meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada: "Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi 6 sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan".⁵

Berbagai peraturan tersebut di atas, banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam UU No. 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas didalam pasalnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan aborsi dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku aborsi akibat perkosaan ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kehidupan rumah tangga kehamilan sangat diharapkan, karena kehamilan merupakan suatu berkah yang dinantikan oleh orang yang telah menikah. Kehamilan merupakan hal yang membahagiakan serta dinantikan oleh pasangan suami istri karena suatu bentuk hadiah dari Tuhan yang menandakan akan hadirnya seorang anak yang lahir dari rahim ibu hasil dari perkawinan yang sah didalam keluarga. Kebahagiaan tersebut hanya dirasakan oleh pasangan suami istri yang sah dan siap dalam menjalani rumah tangga.

Apabila kehamilan itu tidak diinginkan oleh perempuan dan pasangannya maka perempuan dan pasangannya tersebut sangat berpotensi melakukan jalan pintas dengan melakukan aborsi atau *abortus provocatus criminalis* sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah kehamilan yang dihadapi. Adanya ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diharapkan bukannya membuat pelaku aborsi takut untuk melakukan tindakan tersebut, malahan membuat semakin maraknya pelaku melakukan kegiatan *abortus provocatus criminalis* yang padahal hal itu merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum di Indonesia. Aborsi atau yang dikenal dengan *abortus provocatus criminalis* yang artinya pengguguran kandungan dengan sengaja. Aborsi dikenal merupakan kegiatan penghentian proses kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari kandungan sebelum waktu lahiran pada umumnya, dengan arti janin tersebut dikeluarkan dengan sengaja dengan tangan manusia, baik dengan obat maupun caracara yang lain.⁶

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan yang dilarang menurut ketentuan hukum

⁵ Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶ Anggun Kharisma Dewi dan Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4(2020), hal.67.

yang berlaku di Indonesia dan aturan mengenai larangan aborsi tersebut telah diatur berdasarkan pasal 299, 346 sampai 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dinyatakan Pada pasal 346 ayat (1) secara tegas menyatakan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dapat diartikan bahwa menurut penjelasan pasal tersebut tindakan aborsi tidak diperbolehkan termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan. Usaha untuk menanggulangi kegiatan aborsi yang telah diatur dalam KUHP sudah sangat jelas serta tegas melarang segala bentuk tindakan aborsi, sehingga dapat dikatakan segala bentuk kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia dikatakan ilegal berdasarkan rumusan dalam KUHP, yakni melarang tindakan aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh siapapun dengan alasan apapun. Maka dari itu dapat dikatakan berdasarkan rumusan yang terkandung dalam KUHP terkait dengan aborsi tidak memilah *abortus provocatus criminalis* dan *abortus provocatus medicalis/therapeuticus*. Adanya larangan terhadap kegiatan aborsi menjadikan banyak orang melakukan aborsi dengan cara diam-diam dan dengan alat seadanya sehingga berbahaya sampai menyebabkan perempuan yang melakukan aborsi meninggal, dan jumlah kasus aborsi yg dilakukan perempuan Indonesia pertahunnya hingga 2,5 juta.

Kehidupan bermasyarakat, apabila ada perempuan yang hamil akibat tindak pidana pemerkosaan itu merupakan permasalahan rumit yang dianggap sebagai keburukan dalam keluarga maupun daerah tempat tinggal perempuan tersebut. Apabila dilihat dari sisi perempuan yang menjadi korban harus melanjutkan kehamilannya hingga anak tersebut lahir, nantinya anak yang dilahirkan akan menjadi bahan hinaan masyarakat dan berakibat trauma terhadap ibunya serta keluarganya. Maka dengan memaksa perempuan yang hamil akibat korban pemerkosaan untuk melanjutkan proses kehamilan hingga anaknya lahir dapat mengakibatkan trauma serta gangguan psikologi terhadap perempuan tersebut.⁷ Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap masyarakat yang merupakan suatu tindakan dalam rangka pemenuhan hak dan pemberian bantuan sehingga

dapat menumbuhkan rasa aman terhadap masyarakat, di mana perwujudan perlindungan hukum tersebut dapat berupa kompensasi, restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Akan tetapi dalam kasus pemerkosaan tidak jarang pihak korban tidak diperdulikan oleh hukum, di mana dalam pembuktiannya, kasus-kasus yang dialami korban pemerkosaan seringkali tidak mendapatkan keadilan bagi pihak perempuan sebagai korban pemerkosaan.

Pada kasus aborsi terhadap korban pemerkosaan, peranan sangat penting dipegang oleh penegak hukum guna menyelesaikan kasus aborsi karena ruang lingkup permasalahannya cukup luas, di mana terdapat dua permasalahan yang wajib diperhatikan yaitu antara hak pemberdayaan perempuan untuk menjamin kehidupannya tanpa adanya tekanan psikologis/mental dan sosial atau serta untuk menjamin hak anak yang masih berada dalam kandungan untuk tetap hidup. Maka dari itu untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap anak yang di kandungnya dapat dikenakan pidana atau tidak, dan hal itu dapat dinilai dari kegunaan mana yang lebih diutamakan. Dan dalam pemberian sanksi pidana, tidak hanya berpaku pada rumusan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dalam implementasinya juga harus memperhatikan bagaimana latar belakang serta alasan atas tindakan yang dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberian perlindungan terhadap sebagai korban yang melakukan tindakan aborsi atas kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan bersama. Mengingat berdasarkan rumusan yang terkandung pada Pasal 346 KUHP merumuskan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun”, kemudian dilihat dari rumusan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak mengizinkan perbuatan aborsi, hal tersebut berdasarkan ketentuan yang termuat didalam Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi”, akan tetapi larangan tersebut mendapat pengecualian yang termuat dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU Kesehatan, yang di mana rumusan pasal tersebut menyatakan “indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar

⁷ Ayu Srihartini “Legalisasi tindakan Aborsi Dalam Hal pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014”. Lex Et Societatis, Vol. 8 No. 1(2020), hal.11.

kandungan, serta kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. Dengan adanya rumusan pasal tersebut menyebabkan adanya konflik norma, di mana aturan dalam UU Kesehatan tidak berjalan selaras dengan aturan yang termuat didalam KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 346 KUHP menyebutkan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ini menandakan bahwa perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan rumusan pasal tersebut. Tidak hanya dalam pasal tersebut, larangan aborsi juga terdapat dalam pasal 347 sampai 349 KUHP. Kemudian dilihat dari rumusan Pasal 347 ayat (1) menyatakan yakni “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dapat disimpulkan dari rumusan tersebut siapapun yang melakukan aborsi tanpa izin dari pemilik kandungan dapat diancam dengan pidana. Kemudian berdasarkan ketentuan dari pasal 348 ayat (1) menyebutkan yakni “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Dapat disimpulkan berdasarkan rumusan tersebut sama seperti pada pasal 347 siapapun yang membantu dalam proses aborsi walaupun telah mendapat persetujuan dari pemilik kandungan, orang tersebut diancam dengan pidana. Kemudian dalam pasal 349 menyatakan “Apabila tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan tindakan aborsi, maka ketentuan ancaman pidana yang ada dalam rumusan pasal yang dilanggar ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian”. Maka dapat disimpulkan berdasarkan aturan yang ada dalam KUHP tidak memperbolehkan melakukan kegiatan aborsi dengan alasan apapun termasuk pula kehamilan akibat korban pemerkosaan. Kemudian berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap perbuatan aborsi tersebut, dalam pasal tersebut menyatakan “apabila terjadi kedaruratan medis

dan kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan maka tindakan aborsi boleh dilakukan”. Mengenai masalah penyelenggaraan dalam tindakan aborsi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 35 ayat (2) menyatakan “kegiatan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi: dilakukan oleh dokter sesuai standar, dilakukan dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai syarat yang ditetapkan menteri, atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil bersangkutan, dengan izin suami kecuali korban perkosaan, tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi”. Kemudian didukung pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang inti dari rumusan pasal yang terkandung didalamnya menyatakan bahwa “penyelenggaraan aborsi harus sesuai prosedur terhadap ibu hamil yang mengalami kedaruratan medis atau akibat korban tindakan pemerkosaan dengan menggunakan metode dengan risiko yang kecil serta harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang nantinya dapat menyelamatkan ibu tersebut”.⁸

Janin merupakan objek yang mati dan bukan merupakan makhluk hidup dalam tindakan aborsi. Oleh karena itu perbuatan aborsi bukan merupakan pembunuhan yang menimbulkan suatu kemarahan di masyarakat seperti perbuatan pembunuhan biasa. Apabila dilihat berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) maka kegiatan aborsi dapat dilegalkan dengan dasar kepentingan dari korban yang tidak menghendaki kehamilan tersebut dan demi kesehatan fisik maupun psikologi korban akibat pemerkosaan. Maka dalam permasalahan norma konflik yang terjadi antara KUHP dengan UU Kesehatan mengenai perbuatan aborsi itu maka yang berlaku asas *Lex Specialis Derogat legi Generalis*, yang artinya ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini Undang-undang Kesehatan lebih diutamakan dari KUHP yang sifatnya umum.

Aborsi merupakan salah satu isu kontroversial di Indonesia, baik dari segi moral, agama, maupun hukum. Di Indonesia, Pengaturan hukum mengenai aborsi di Indonesia tersebar

⁸ Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata “Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No. 12(2020), hal.8

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan pelaksanaannya.⁹ Meskipun aborsi secara umum dilarang, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti risiko kesehatan ibu atau kasus pemerkosaan.

KUHP mengatur larangan aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 346 hingga 349. Pasal 346 menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 mengatur pidana bagi orang yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika mengakibatkan kematian wanita tersebut, pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁰ Pasal 348 mengatur pidana bagi orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika mengakibatkan kematian wanita tersebut, pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349 mengatur pidana bagi orang yang melakukan perbuatan dalam Pasal 346, 347, dan 348 sebagai kebiasaan atau pencarian nafkah, dengan ancaman pidana ditambah sepertiga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Indikasi kedaruratan medis mencakup kondisi yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta janin dengan penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki.¹¹

Pasal 76 mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan, di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat, serta dengan persetujuan perempuan hamil yang

bersangkutan dan suami, kecuali korban perkosaan.¹²

UU Kesehatan juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan aborsi. Pasal 194 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.¹³

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan peraturan pelaksana dari UU Kesehatan yang mengatur lebih rinci mengenai pelayanan aborsi. PP ini mengatur prosedur, persyaratan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan aborsi. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan merupakan pembaruan dari PP sebelumnya yang mengatur ketentuan aborsi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. PP ini menetapkan bahwa aborsi dapat dilakukan bagi korban kekerasan seksual dengan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu. Namun, untuk mendapatkan persetujuan aborsi, korban harus memperoleh surat keterangan dari kepolisian.

Meskipun terdapat pengecualian dalam hukum, implementasi layanan aborsi yang aman di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ICJR pada tahun 2020 menemukan bahwa tidak tersedia layanan aborsi aman yang dapat diakses masyarakat, terutama bagi korban perkosaan. Salah satu kendala adalah batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi bagi korban perkosaan hanya delapan minggu, sehingga menyulitkan penyediaan layanan.¹⁴

Ketentuan dalam PP No. 28 Tahun 2024 yang mewajibkan korban perkosaan untuk memperoleh surat keterangan dari kepolisian juga menuai kritik dari berbagai pihak. Aktivis hak perempuan menilai bahwa ketentuan ini dapat menghambat akses korban terhadap layanan aborsi yang aman, mengingat stigma sosial dan hambatan budaya yang masih kuat. Selain itu, kepolisian dinilai belum memiliki prosedur atau

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/12490721/uu-kesehatan-terbaru-atur-ketentuan-aborsi-dan-pidananya-berikut-rinciannya> diakses 20 April 2025, Pukul 17.40 WITA.

¹⁰ Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata, *op.cit.* hal. 6.

¹¹ Pasal 75 (2) Hukum Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/12490721/uu-kesehatan-terbaru-atur-ketentuan-aborsi-dan-pidananya-berikut-rinciannya> diakses 20 April 2025, Pukul 17.40 WITA.

¹³ Pasal 75 (2) Hukum Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, 2023, "*Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*", Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 14.

pelatihan khusus untuk menangani korban perkosaan dalam konteks aborsi.¹⁵

Pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia pada dasarnya melarang tindakan aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Meskipun demikian, implementasi layanan aborsi yang aman masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses, prosedur yang kompleks, dan stigma sosial. Hukum aborsi di Indonesia bersifat restriktif namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Meskipun UU Kesehatan dan PP No. 61/2014 mengatur aborsi legal, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti stigma sosial, keterbatasan akses, dan kurangnya pemahaman hukum. Perlu ada sosialisasi yang lebih baik mengenai hak reproduksi perempuan, serta peningkatan akses layanan aborsi aman bagi korban pemerkosaan atau perempuan dengan kondisi medis darurat. Selain itu, pendekatan hukum harus diimbangi dengan edukasi kesehatan reproduksi untuk mengurangi angka aborsi tidak aman.

B. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia tentu harus mengedepankan hak dan kewajiban berdasarkan norma hukum yang telah diatur. Yang dimana norma hukum ini bersifat mengikat harus ditaati dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Selain itu terdapat didalam Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran meski Undang-Undang telah mengatur segala tingkah laku dan perbuatan manusia, khususnya dikalangan perempuan seperti aborsi karena pemerkosaan.

Aborsi atau bisa disebut dengan *abortus* adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan sebelum usia kandungan kehamilan dua puluh minggu, dari janin kurang dari lima ratus gram dan panjang janin kurang

dari dua puluh lima cm. Pengguguran tersebut dapat terjadi secara tidak sengaja terjadi secara alami atau secara sengaja yang dilakukan oleh ahli. Berbicara mengenai aborsi pro dan kontra mengenai aborsi bahkan KUHP menyebut aborsi sebagai tindak pidana, disisi lain aborsi masih diperlukan oleh sebagian orang dengan alasan tertentu termasuk bagi para korban pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Pemerkosaan menjadi salah satu kejahatan yang paling berdampak besar untuk perempuan, menimbulkan trauma mendalam bagi para korban terlebih jika harus mengandung anak hasil dari pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶

Tindakan menggugurkan kandungan atau aborsi pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan serta sangat berkaitan erat dengan nilai dan norma-norma yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketentuan aborsi di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan hukum pidana positif yang secara khusus mengatur aborsi. Perbuatan *abortus criminalis* sebagaimana dicantumkan pada Pasal 346, 347, dan 348 KUHP terdiri dari tindakan-tindakan membunuh kandungan (*dedood van vrucht veroorzaken*) dan menggugurkan kandungan (*afrijving van de vrucht*). Pengaturan di dalam KUHP tentang *abortus provocatus* adalah warisan Belanda yang dirasa berseberangan terhadap landasan dan politik hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945 dikarenakan *abortus provocatus* dilarang tanpa kecuali. Berkaca pada Pasal 349 KUHP, maka pidana penjara dapat mengancam tenaga medis dan paramedis yang bisa dituduh melakukan pelanggaran hukum. Padahal mungkin *abortus provocatus* yang dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Jika dilihat dari sudut pandang tersebut, tenaga medis dan paramedis jelas membutuhkan suatu payung hukum yang memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Disinilah kehadiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

¹⁵ <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> diakses 20 April 2025, Pukul 18.00 WITA.

¹⁶ Astri Surya Ramadani, Sufirman Rahman & Baharuddin Badaru, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan", Vol. 3 No. 5, Journal of Philosophy, 2022, hal. 58.

Kesehatan (UU Kesehatan) dapat menjawab kebutuhan akan aturan baru tersebut.¹⁷

Sejak 2021 sampai 2025 terdapat 600 kasus tentang aborsi yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat 422 kasus, tahun 2022 terdapat 62 kasus, tahun 2023 terdapat 24 kasus, tahun 2024 terdapat 31 kasus dan pada tahun 2025 terdapat 16 kasus tentang aborsi yang tercatat. Pada tahun 2021 sampai 2023 kasus tentang aborsi berlangsung-langsung menurun tetapi pada 2024 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2024 kasus tentang aborsi hanya sebanyak 24 kasus namun pada tahun 2024 terdapat 31 kasus. Beberapa kasus yang terdapat didalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan PN KOTA AGUNG 259/Pid.Sus/2024/PN Kot. Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, dijatuhkan pidana penjara selama (satu) tahun, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Fakhrur Rozi bin Johan Efendi, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan yang kedua : Putusan PN SERANG 80/Pid.Sus/2025/PN SRG. Dengan amar putusannya

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lia Tri Apriliani Binti Mudrik Suhedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lia Tri Apriliani Binti Mudrik Suhedi Endang oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan yang ketiga : Putusan PN TERNATE 16/Pid.Sus/2025/PN Tte. Menyatakan terdakwa Izrail Mashud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna biru; 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda; 1 (satu) helai jilbab segitiga warna coklat, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu Rupiah).

Putusan yang keempat Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) AYU SOFIANA MAGHFIROH BINTI ABDUL ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan untuk melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) AYU SOFIANA MAGHFIROH Binti ABDUL ROHIM dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga pada Sentra Handayani Cipayung selama 6 (enam) bulan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di Sentra Handayani Cipayung selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) AYU SOFIANA MAGHFIROH Binti ABDUL ROHIM. 6. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan yang kelima : Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plk

1. Menyatakan Anak Aril Leo Rilfaldo als Aril bin Suriyansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁷ Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarif, Lu Sudirman dan Tedy Surya, "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaandi Indonesia", Vol. 51 No 2, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020, hal. 252.

turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan;

2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua;

3. Memerintahkan Orang Tua Anak untuk dengan sungguh-sungguh medidik, membimbing, membina serta memperhatikan segala perbuatan dan tindakan Anak;

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cangkul; 1 (satu) lembar plastik warna merah dan 1 (satu) lembar plastik hitam yang di gunakan untuk membungkus janin/bayi; 1 (satu) lembar daster warna hijau yang terdapat bercak darah; 17 (tujuh belas) butir obat Misoprostol No. Reg GKL1843000210A1; 6 (enam) butir obat Misoprostol No. Reg GKL1513711710A1; Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor ZI warna hitam Nopol KH 5344 YR; Dikembalikan kepada sdr. Revi als Rev anak dari Herlik. A 5. Membebaskan pada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kasus aborsi di Indonesia dimasukkan ke dalam tindak pidana kejahatan dan masuk kedalam pasal KUHP. Ketentuan mengenai aborsi diatur dalam pasal KUHP yaitu: Pasal 299

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana

penjara paling lama dua belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹⁸

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk didalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan pasal 347 dan 348 KUHP. Jika terbukti bersalah di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan *abortus provocatus* tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sebelumnya Undang-Undang

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor: 23 tahun 1992, melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan Berikut uraian mengenai peraturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut :

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3)
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang 36 tahun 2009 dapat kita kaitkan dengan aborsi akibat perkosaan, pertama secara umum praktik tentang aborsi dilarang, kedua larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan.

Sekalipun KUHP melarang *abortus provocatus* tanpa kecuali, termasuk *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics*. Tetapi UU Kesehatan Kesehatan justru menjadi penyelamat bagi mereka yang ingin melakukan aborsi dengan indikasi tertentu, hal ini karena terdapatnya konteks hukum pidana ketika terjadi perbedaan antara perundang-undangan yang umum (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang khusus yakni asas *lex specialis derogate lex generalis*. Sehingga dalam hal ini UU Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rumusan aborsi yang diatur dalam KUHP. UU Kesehatan memang tidak dapat mencabut rumusan aborsi pada KUHP namun aturan khusus tentu akan dapat mengesampingkan atau melumpuhkannya.²⁰

Dalam KUHP sangat melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, termasuk akibat perkosaan. Aborsi diatur pada pasal 346-349 KUHP BAB XIX Buku Kedua tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun sanksi pidana apabila melakukan aborsi, yaitu Pasal 346 KUHP diancam penjara empat tahun jika seorang wanita dengan sengaja menggugurkan calon bayi kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, pasal 347 KUHP ancaman penjara paling lama lima belas tahun apabila dengan sengaja menggugurkan janin atau calon bayi yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan dan menyebabkan hilangnya nyawa perempuan yang bersangkutan, pasal 348 KUHP ancaman penjara paling lama tujuh tahun penjara apabila dengan sengaja menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita yang bersangkutan dan menyebabkan matinya wanita tersebut, pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian apabila yang membantu melakukan salah satu kejahatan pasal 346-348 ialah seorang dokter, bidan mamupunjuru obat.²¹

²⁰ Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses", Vol 4 No 2, Jurnal USM Law Review, 2021, hal. 512.

²¹ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma, "Tindakan Pidana Aborsi Akibat Perkosaan", Vol 2 No 1, Jurnal Preferensi Hukum, 2021, hal. 137-138.

¹⁹ Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tindakan aborsi sangat dilarang oleh KUHP karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma hukum ataupun norma kesopanan. Namun aturan aborsi yang ada didalam KUHP telah dilunakkan oleh UU Kesehatan untuk melakukan aborsi. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 75 UU mengenai Kesehatan²².

Ketentuan tersebut merupakan dasar pengecualian dibolehkannya aborsi atas alasan indikasi kedaruratan medis atau karena kehamilan akibat perkosaan. Indikasi kedaruratan medis dapat diterima sebagai alasan aborsi manakala ada nyawa ibu yang harus diselamatkan akibat adanya penyakit atau gangguan tertentu yang menjadi kendala jika kehamilan dilanjutkan. Namun alasan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan masih memerlukan pengkajian yang serius dan meletakkan hati nurani dalam mengambil keputusan akan hal tersebut. Ketentuan ini juga menjadi perdebatan terkait moral, agama dan jaminan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia.²³

Secara yuridis, Pasal 75 ayat (2) UU mengenai Kesehatan memberikan ruang untuk melakukan aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan. Pasal ini menyatakan apabila kehamilan korban perkosaan menyebabkan korban mengalami luka terhadap kejiwaannya seperti psikologis pada si korban, ia bisa mengambil jalan tindakan aborsi. Namun perbuatan perkosaan yang tidak menyebabkan luka terhadap jiwa perempuan yang bersangkutan seperti terganggunya psikologis bagi korban, jadi korban tidak boleh mengugurkan kandungannya. Apabila tetap melakukan tindakan aborsi, UU Kesehatan juga memiliki sanksi bagi korban, yaitu terdapat dalam pasal 194 UU Kesehatan. Sanksi dari pasal 194 ialah ancaman hukuman penjara sepuluh tahun dan denda paling bayak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan lebih lanjut peraturan indikasi medis dan perkosaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi²⁴

Jika dilihat rumusan Pasal 194 tersebut, undang-undang kesehatan tidak hanya mengenal hukuman penjara tetapi juga denda, hal ini berbeda dengan ancaman hukuman bagi tindak

pidana aborsi yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal ancaman hukuman penjara. Ancaman denda bagi pelanggar ketentuan ini mencapai maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Memperhatikan beratnya hukuman diatas dikarenakan pada tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2). Hal ini mengindikasikan bahwa selama tetap berpedoman dengan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka *abortus provocatus medicinalis* menjadi legal, secara otomatis bagi profesi medis yang terlibat tidak mendapat ancaman hukuman.

Syarat aborsi dengan alasan korban perkosaan ditentukan secara khusus pada Pasal 31 ayat 2 PP No 61 Tahun 2014. Ketentuan tersebut memberi kemungkinan untuk dilakukan aborsi terhadap usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid dari haid yang terakhir. Kemudian syarat lainnya ditentukan bahwa harus ada surat keterangan dokter bahwa usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan (Pasal 34 ayat 2a) dan keterangan dari penyidik, psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan (Pasal 34 ayat 2 b).²⁵

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), aborsi aman harus dilakukan oleh tenaga medis terlatih dengan metode yang sesuai standar kesehatan. Aborsi aman memiliki risiko komplikasi yang sangat rendah jika dilakukan dengan prosedur yang benar. Sebaliknya, aborsi tidak aman yang dilakukan melalui cara tradisional, obat-obatan ilegal, atau di fasilitas non-medis dapat mengakibatkan pendarahan hebat, infeksi, kerusakan organ reproduksi, hingga kematian. Sayangnya, di negara-negara yang melarang aborsi, banyak korban perkosaan terpaksa mengambil jalan ini karena ketiadaan akses ke layanan legal. Data WHO menunjukkan bahwa sekitar 7 juta wanita dirawat di rumah sakit setiap tahun akibat komplikasi aborsi tidak aman, dan sekitar 22.800 di antaranya meninggal dunia.²⁶

Aborsi medis yang aman dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak buruk kehamilan akibat perkosaan. Namun, legalitas aborsi sangat bervariasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di mana praktik ini masih menjadi perdebatan sengit antara kelompok *pro-choice* dan *pro-life*. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak.

Kehamilan akibat perkosaan adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan

²² *Ibid.* hal 138.

²³ Nurhayati Mardin, Tuti Haryanti, Adiguna Kharismawan, "Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia : Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia ", Vol 20 No 2, DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum, 2022, hal. 378.

²⁴ *Ibid.* hal 138.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion> diakses 25 April 2025, Pukul 19.00 WITA.

multidisiplin. Aborsi medis yang aman dapat menjadi solusi untuk mengurangi penderitaan korban, tetapi harus disertai dengan payung hukum yang jelas dan dukungan psikososial. Di Indonesia, meskipun aborsi dalam kasus perkosaan diperbolehkan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi publik, reformasi hukum, dan peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban perkosaan, termasuk akses layanan yang terbatas dan stigma sosial yang kuat. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Upaya penanggulangan kehamilan akibat perkosaan melalui pengguguran kandungan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dengan diterbitkannya PP No. 28/2024. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses layanan dan stigma sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada korban, diharapkan upaya penanggulangan kehamilan akibat perkosaan melalui pengguguran kandungan dapat dilaksanakan secara efektif, dengan tetap mengedepankan keamanan, kerahasiaan, dan pemulihan korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia pada dasarnya melarang tindakan aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Meskipun demikian, implementasi layanan aborsi yang aman masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses, prosedur yang kompleks, dan stigma sosial. Hukum aborsi di Indonesia bersifat restriktif namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Meskipun UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 61/2014 mengatur aborsi legal, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti stigma sosial, keterbatasan akses, dan kurangnya pemahaman hukum. Perlu ada sosialisasi yang lebih baik mengenai hak reproduksi perempuan, serta peningkatan akses layanan aborsi aman bagi korban pemerkosaan atau perempuan dengan kondisi medis darurat. Selain itu, pendekatan hukum harus diimbangi dengan edukasi kesehatan reproduksi untuk mengurangi angka aborsi tidak aman.

2. Tindakan aborsi sangat dilarang oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan. Adapun ancaman hukuman apabila melakukan aborsi yang diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 346 berupa ancaman penjara empat tahun, Pasal 347 dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun, selanjutnya dalam Pasal 348 dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 349 ancaman hukuman bagi yang membantu melakukan tindakan aborsi yaitu ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian. Tidak hanya dalam KUHP, ancaman hukuman atau sanksi apabila melakukan tindakan aborsi juga diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan ialah hukuman penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dilihat rumusan Pasal 194 tersebut, undang-undang kesehatan tidak hanya mengenal hukuman penjara tetapi juga denda, hal ini berbeda dengan ancaman hukuman bagi tindak pidana aborsi yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal ancaman hukuman penjara.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan hukum aborsi di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang hak reproduksi perempuan dan prosedur aborsi legal kepada masyarakat dan tenaga medis. Fasilitas kesehatan yang menyediakan aborsi aman harus diperluas, terutama di daerah terpencil. Perlu adanya revisi kebijakan untuk mempermudah akses aborsi bagi korban pemerkosaan dan perempuan dengan kondisi medis darurat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan undang-undang dalam memberikan ancaman hukuman tindakan aborsi perlu adanya penyederhanaan proses hukum dan dalam menangani kasus tindakan aborsi untuk menjatuhkan ancaman hukuman para penegak hukum tidak hanya berpedoman pada KUHP tetapi juga dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshor, Maria. Ulfah., 2006. “*Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*”, Kompas, Jakarta.
- Ansor, Maria, Ulfah., dkk. 2002. “*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*”. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Handayani, Trini, & Mulyana., Aji. 2019. “*Tindak Pidana Aborsi*”, Indeks, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2006., “*Aborsi Dimensi Psikoreligi*”, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo. 2010. “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nayawa, Tubuh, dan Kesehatan*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter. Mahmud., 2011. “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Nasution, Bahder. Johan. 2005. “*Hukum Kesehatan*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahmawati, Maidina. & Budiman, Adhigama. 2023. “*Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*”, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. “*Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana, dua Pengertian Dasar hukum Pidana*”, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta.
- Soeparto, Pitono. 2011. “*Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*”, Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.
- Triwibowo, Ceceo. 2018. “*Etika dan Hukum Kesehatan*”, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Ubaedillah, A. & Rozak, Abdul. 2014. “*Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*”, Kencana, Jakarta.
- Waluyadi. 2000. “*Ilmu Kedokteran Kehamilan Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*”, Djambatan, Jakarta.
- Yanggo, Huzaemah. Tahido. 2019. “*Problematisa Fikih Kontemporeri*”, Gaung Persada Press, Jakarta.

Jurnal

- Afifah, Wiwik. 2013. “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 18.
- Dewi, Anggun. Kharisma. & Purwani, Sagung. Putri. M.E. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan*

yang Melakukan Aborsi”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4.

- Dharma, Ida. Bagus. Wirya. 2022. “*Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan*”, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 16 No. 1.
- Fatahaya, Shafira & Agustanti, Rosalia. Dika. 2021. “*Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*”. Jurnal USM Law Review. Vol. 4 No. 2.
- Laduri, Meliza. Cecillia. 2016. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*”. Lex Crimen, Vol. 5 No. 5.
- Lubis, Salim. Fauzi. 2019. “*Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1.
- Mardin, Nurhayati., Haryanti, Tuti. & Kharismawan, Adiguna. 2022. , “*Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia : Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia* “. DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 20. No 2.
- Puspitasari, Ni. Putu. Ratih., Sepud, I. Made. & Sukaryati, Ni. Made. 2021. “ *Tindakan Pidana Aborsi Akibat Perkosaan* “. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2 No. 1.
- Putra, Agus. Jery. Suarjana. 2016. “*Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 5.
- Ramadani, Astri. Surya., Rahman, Sufirman. & Badaru, Baharuddin. 2022. “*Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 204 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan*”. Journal of Philosophy. Vol. 3 No. 5.
- Saifullah. 2013. “*Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Shahrullah, Rina. Shahriyani., Syarief, Elza., Sudirman, Lu. & Surya, Tedy. 2020. “*Analisis Yuridis Peraturan Abortus Provocatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia* “. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 5 No. 2.
- Silalahi, Rumelda. 2019. “*Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*”, Jurnal Darma Agung, Vol. 27 No. 3.
- Srihartini, Ayu. 2020. “*Legalisasi tindakan Aborsi Dalam Hal pemerkosaan Ditinjau Dari*

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014". Lex Et Societatis, Vol. 8 No. 1.

Suputra, Ida. Bagus. Made. Adi. & Parwata, I. Gusti. Ngurah. Parwata 2020. "*Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No. 12.

Undang- Undang

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sumber-Sumber Lain

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/12490721/uu-kesehatan-terbaru-atrketentuan-aborsi-dan-pidananya-berikut-rinciannya>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

Mulyadi, 2004, Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.